



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JL. RANGGONG DG. ROMO NO. 3 TELP. (0418) 21026 TAKALAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 0814 / DPN TU / 2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

- Membaca : a. Membaca surat Permohonan : Yayasan TK AMRAH
Kecamatan Gal/rong Selatan Kabupaten Takalar
Nomor. 002/TK/AMR/GS/2002 tanggal 13 Mei 2002, Taman
Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
Itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6
tambahan Lembaran Negara No. 3390;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra sekolah, Lembaran Negara 1990 No. 35
Tambahan Lembaran Negara No. 3411;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36, tambahan
Lembaran Negara No. 3412, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara
tahun 1998 nomor 90 tambahan Lembaran Negara No.3763)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C/I/1991
perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.